

## PERUBAHAN – BIAYA PERJADIN

2026

Kpt 22 TAHUN 2026, 14 HLM

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN ASN SEKRETARIAT LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Anggota dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap, serta Pihak Lain di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dengan berpedoman pada prinsip kewajaran, kepatutan, dan keterjangkauan, mendukung kebijakan efisiensi anggaran serta optimalisasi keuangan negara, serta menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 113/PMK.05/2012; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 21 Tahun 2023; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; dan Keputusan KPU No. 409 Tahun 2022.  
Memperhatikan SP DIPA-076.01.2.658724/2026 tanggal 1 Desember 2025; dan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
  - Keputusan ini menetapkan Besaran biaya perjalanan dinas Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Mei 2026.
  - Lamp.: 9 hlm.